



**EFEKTIVITAS ZONASI SEKOLAH PADA TINGKAT SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA BERDASARKAN PERMENDIKBUD
NOMOR 44 TAHUN 2019 DI SMP NEGERI 40 PEKANBARU
KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Strata Satu (S1) Ilmu Hukum (S.H)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh :

Idris sardi

NIM:11627104052

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2020M/1441H



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Zonasi Sekolah Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Di Smp Negeri 40 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ”

Nama : Idris sardi
NIM : 11627104052
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 juni 2020

Pembimbing Skripsi


DR.ABU SAMAH, MH.
NIK. 130217087

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS ZONASI SEKOLAH PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 44 TAHUN 2019 DI SMP NEGERI 40 PEKANBARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU”** yang ditulis oleh :

Nama : IDRIS SARDI
 NIM : 11627104052
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
 Waktu : 08.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua

Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris

Ilham Akbar, SH., MH

Penguji I

Muslim, S.Ag.,SH., M.Hum

Penguji II

Hj Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Efektivitas Zonasi Sekolah Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Di SMP Negeri 40 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”. Pada tahun ajaran baru 2020, menteri pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan aturan baru mengenai PPDB yang terdapat pada Permendikbud Nomor 44 tahun 2019, yang dimana persentase penerimaan peserta didik baru mengalami perubahan yang cukup jauh berbeda. Untuk penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi sekolah mendapatkan kesempatan 50 persen untuk dapat bersekolah di sekolah terdekat tempat tinggalnya, jalur afirmasi (keluarga tidak mampu) 15 persen, jalur perpindahan orangtua/wali 5 persen, dan jalur prestasi 30 persen. Di Sekolah SMP Negeri 40 Pekanbaru menerima peserta didik baru dengan persentase berdasarkan zonasi sekolah mendapatkan kesempatan 60 persen dari 160 orang untuk dapat bersekolah di sekolah terdekat tempat tinggalnya, jalur afirmasi (pemegang kartu Indonesia Pintar) 15 persen dari 160 orang, jalur perpindahan orangtua/wali 5 persen dari 160 orang, dan jalur prestasi 20 persen dari 160 orang untuk jalur prestasi.

Dari latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas zonasi sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di SMP Negeri 40 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan apa saja kendala dalam efektivitas zonasi sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di SMP Negeri 40 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara jelas. Dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, angket, dan studi kepustakaan.

Dari hasil penyajian data yang diperoleh dan penguraian pada pembahasan menunjukkan bahwa efektivitas zonasi sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 di SMP Negeri 40 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum berjalan sebagai mana mestinya, yang dimana sistem zonasi di SMP Negeri 40 Pekanbaru berbeda dengan aturan yang telah ditetapkan oleh menteri pendidikan dan kebudayaan dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2019.

Faktor kendala dalam penerapan zonasi sekolah pada efektivitas zonasi sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Di SMP Negeri 40 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: kurangnya sosialisasi di masyarakat, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan, adanya kecurangan di tengah masyarakat, masih adanya pemikiran sekolah favorit di masyarakat.

Diharapkan kepada pihak sekolah untuk dapat menerapkan aturan zonasi sekolah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan kepada orang tua agar lebih peduli terhadap pendidikan anak dan tidak melakukan kecurangan saat mendaftarkan anak untuk mengikuti penerimaan peserta didik baru.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikumWr.Wb

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa, karena berkat limpahan rahmad dan hidayah yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Efektivitas Sekolah Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Di SMP NEGERI 40 PEKANBARU KECAMATAN TAMPAN KOTA TAMPAN”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril atau pun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Keluarga penulis yaitu, Ayahanda Barita Siregar dan Ibunda Rosti Septiana Daulay serta ke-tiga saudara penulis yang telah memberikan seluruh dukungan, cinta dan kasih sayangnya, mengikhlaskan cucuran keringat dan ketulusan untaian doa, serta pengorbanan tiada hentinya demi keberhasilan penulis.
2. Seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan doa sehingga penulis sampai di titik keberhasilan ini.
3. Bapak Prof. Dr.H. Akhmad Mujahidin, M.Ag Selaku Rektor UIN SUSKA RIAU.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Dr.Drs. H. Hajar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Firdaus, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum, dan Bapak Muslim, S.Ag., S.H., M.Hum Selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
6. Bapak Dr. ABU SAMAH, S.H, M.H. Selaku pembimbing penulis yang selama ini membimbing, mengarahkan serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu LYSA ANGRAYNI, S.H.,M.H selaku pembimbing akademik (PA) yang telah banyak memberi nasehat dalam menjalani proses perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau yang telah berkenan memberikan kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan selama ini.
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2016, terkhusus Kelas Ilmu Hukum D dan Hukum Tata Negara A, yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, Ya Rabbal Alamin.

Wasalamu'alaikunWr.Wb.

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis,

IDRIS SARDI

NIM : 11627104052

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
2.1. Gambaran Umum Kecamatan Tampan	
A. Sejarah Kecamatan Tampan	12
B. Letak Dan Geografis Kecamatan Tampan.....	13
C. Sarana Pendidikan Kecamatan Tampan	14
D. Agama Di Kecamatan Tampan.....	15
E. Kesehatan Di Kecamatan Tampan	16
F. Sosial Lainnya Di Kecamatan Tampan	16
G. Pertanian Di Kecamatan Tampan.....	17
H. Industri Di Kecamatan Tampan.....	17
2.2 Gambaran Umum SMP Negeri 40 Kota Pekanbaru	
A. Gambaran Umum Smp Negeri 40 Kota Pekanbaru.....	18
B. Visi Dan Misi SMP Negeri 40 Pekanbaru.....	19
C. Fasilitas Smp Negeri 40 Pekanbaru.....	21
BAB III TINJAUAN TEORI	
A. Penerimaan Peserta Didik Baru	22
B. Sistem Zonasi Sekolah	23
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektivitas Zonasi Sekolah Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Di SMP Negeri 40 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.	35
B. Faktor Kendala Dalam Penerapan Zonasi Sekolah Pada Efektivitas Zonasi Sekolah Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Di SMP Negeri 40 Pekanbaru kecamatan Tampan kota Pekanbaru	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	51

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Populasi Dan Sampel	7
Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Berdasarkan Jenis Kelamin	14
Tabel 2.2 Jumlah Sekolah Di Kecamatan Tampan	15
Tabel 2.3 Jumlah Tempat Ibadah Di Kecamatan Tampan	15
Tabel 2.4 Jumlah Tempat Kesehatan Dikecamatan Tampan	16
Tabel 2.5 Jumlah Ternak Di Kecamatan Tampan	17
Tabel 2.6 Perindustrian Di Kecamatan Tampan	17
Tabel 2.7 Fasilitas SMP Negeri 40 Pekanbaru	21
Tabel 4.1 Tanggapan Masyarakat Tentang Sistem Zonasi Sekolah ...	41
Tabel 4.2 Tanggapan masyarakat terhadap apakah masyarakat pernah mendapat sosialisasi tentang aturan sistem zonasi sekolah	42
Tabel 4.3 Tanggapan masyarakat apakah masyarakat pernah melihat tentang aturan sistem zonasi sekolah di SMP Negeri 40 Pekanbaru	43
Tabel 4.4 Tanggapan masyarakat terhadap apakah masyarakat pernah mendapat sosialisasi tentang aturan sistem zonasi sekolah	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi SMP Negeri 40 pekanbaru T.A 2020/2021	20
---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita semua menyadari, bahwa hanya dengan pendidikanlah bangsa kita akan maju dan dapat mengejar ketertinggalan dari bangsa lain, baik dalam bidang sains dan teknologi maupun ekonomi. Apapun persoalan bangsa yang dihadapi komitmen kita untuk melaksanakan pembangunan pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tetap dipegang.¹

Jika pendidikan dengan perbuatan mendidik didalamnya dipahami sebagai memanusiakan manusia muda, maka jelas bahwa yang dimaksud sebagai manusia muda adalah siswa. Siswa dipahami sebagai manusia muda yang sedang tumbuh menuju kedewasaan. Dalam batas tertentu para siswa mesti dipahami sebagai pribadi yang juga memiliki kehendak, keinginan, cita-cita dan kemampuan untuk mengambil manfaat dari setiap proses pendidikan²

Aturan PPDB 2019 ini juga mengatur kewajiban sekolah untuk memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili sesuai dengan satu wilayah (zonasi) yang sama dengan sekolah asal. Dengan begitu, jarak rumah ke sekolah menjadi pertimbangan utama dalam menentukan penerimaan calon peserta didik. Berdasarkan Permendikbud

¹ Mohammad Ali, *pendidikan untuk pembangunan nasional* (Bandung:PT imperial Bhakti Utama,2009) h.9.

²P.Suparno,SJ,dkk, *Reformasi pendidikan: sebuah rekomendasi*(Yogyakarta:Kanisius Yogyakarta,2002),h.66.



nomor 51 tahun 2018, terdapat 3 jalur untuk mendaftar sebagai peserta didik baru, yaitu:

- 1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a) zonasi;
 - b) prestasi; dan
 - c) perpindahan tugas orang tua/wali.
- 2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- 3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- 4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- 5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- 6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- 7) Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.³

³Permendikbud nomor 51 tahun 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun ajaran baru 2020 ini, menteri pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan aturan baru mengenai PPDB yang terdapat pada Permendikbud Nomor 44 tahun 2019, yang dimana persentase penerimaan peserta didik baru mengalami perubahan yang cukup jauh berbeda . untuk penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi sekolah mendapatkan kesempatan 50 persen untuk dapat bersekolah di sekolah terdekat tempat tinggalnya, jalur afirmasi(keluarga tidak mampu) 15 persen, jalur perpindahan orangtua/wali 5 persen, dan jalur 30 persen untuk jalur prestasi.⁴

Namun di tahun ini Sekolah SMP Negeri 40 Pekanbaru menerima peserta didik baru dengan persentase berdasarkan zonasi sekolah mendapatkan kesempatan 60 persen dari 160 orang untuk dapat bersekolah di sekolah terdekat tempat tinggalnya, jalur afirmasi(pemegang kartu indonesia pintar 15 persen dari 160 orang, jalur perpindahan orangtua/wali 5 persen dari 160 orang, dan jalur 20 persen dari 160 orang untuk jalur prestasi.

Hj.Rosmawati,S.Pd,M,Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 40 Pekanbaru menyebutkan bahwa: “ *Untuk jalur zonasi kita menerima peserta didik baru sebanyak 60% dari keseluruhan peserta didik baru, karena kita ingin memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bersekolah di sekolah yang berada di dekat tempat tinggalnya. Kalau untuk jalur prestasi kami melakukan seleksi peserta didik baru dengan melakukan tes akademis, dan menerima dari*

⁴ Permendikbud nomor 44 tahun 2019.



peserta didik yang mengikuti tes sebanyak 20%, karena 10% nya kami alihkan untuk peserta didik baru dengan jalur zonasi tadi”⁵

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bayanuddin selaku salah seorang guru di SMP Negeri 40 Pekanbaru, yaitu: “ Tentang aturan zonasi sekolah untuk disekolah ini masih belum efektif sepenuhnya, karena masyarakat di wilayah sekolah masih banyak tidak dapat bersekolah di sekolah ini karena jumlah penerimaan berdasarkan wilayah dikurangi menjadi 50%, sebelumnya kan 90% , jadi persentase penerimaan peserta didik di sekitar wilayah di sekolah di perbanyak diambil dari persentase jalur prestasi”.

Mengenai tentang aturan sistem zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk lebih lanjut perlu diadakannya penelitian tentang" **EFEKTIVITAS ZONASI SEKOLAH PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 44 TAHUN 2019 DI SMP NEGERI 40 PEKANBARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU ”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memberikan pembatasan masalah dalam penelitian ini pada persentase penerimaan peserta didik baru dalam penerapan zonasi sekolah berdasarkan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 di kecamatan Tampan kota Pekanbaru di SMP Negeri 40 Pekanbaru.

⁵ Rosmawati, Kepala Sekolah SMP Negeri 40 Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 10 mei 2020.



C. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana efektivitas zonasi sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama berdasarkan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 di SMP Negeri 40 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
- 2) Apa saja faktor kendala dalam penerapan zonasi sekolah pada efektivitas zonasi sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 di SMP Negeri 40 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui efektivitas zonasi sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama berdasarkan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 di SMP Negeri 40 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui faktor kendala dalam efektivitas zonasi sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama berdasarkan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 di SMP Negeri 40 Pekanbaru kecamatan Tampan kota Pekanbaru.

- 2) Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang diteliti.

Adapun manfaat penelitian adalah:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Untuk salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b) Untuk kegunaan dari penelitian ini dapat meninjau kembali penerapan sistem zonasi sekolah di masyarakat.

E. Metode Penelitian

1) Jenis penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta atau keadaan ataupun gejala yang tampak dalam efektivitas zonasi sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di SMP Negeri 40 Pekanbaru. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha mendeskripsikan seluruh gejala atau keadaan yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

2) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di SMP Negeri 40 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru untuk mengetahui efektivitas sistem zonasi sekolah saat penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 40 Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3) Populasi dan sampel

a) Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu dan tempat dengan sifat atau ciri yang sama.⁶

b) Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sensus dan *total sampling*. Sensus adalah penetapan berdasarkan jumlah populasi yang ada, sedangkan *total sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel yang diambil sama dengan populasi.

Tabel 1.1
Populasi Dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala sekolah SMP Negeri 40 Pekanbaru	1 orang	1 orang	100 %
2	Guru SMP Negeri 40 Pekanbaru	49 orang	1 orang	2,04 %
3	Orang tua/wali murid	574 orang	30 orang	5,22%

⁶ Bambang Sunggoro, *Metode Penelitian Hukum* (PT Raja Grafindo: Jakarta, 2011), h. 118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4) Jenis dan Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau peroleh secara langsung melalui responden dengan cara melakukan penelitian di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.⁷

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku. Data sekunder diperoleh melalui penelitian perpustakaan atau berasal dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).⁸ Bahan hukum primer disini adalah berupa keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diperoleh dari wawancara pada waktu melakukan penelitian di lapangan, baik melalui tanya jawab secara langsung.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai buku-buku literatur, skripsi, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.30.

⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.47.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pendapat-pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang di atas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.

5) Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti adalah:

- a) Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian.
- b) Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
- c) Angket, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab oleh responden. Dalam hal ini peneliti membagikan
- d) Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data tulisan, baik itu dokumen maupun arsip-arsip lainnya, dan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang

6) Teknik Analisis data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada dilapangan. Serta menganalisa data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁹

F. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu kecamatan tampan dan SMP Negeri 40 Pekanbaru.

BAB III: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan mengenai beberapa teori, yang terdiri dari tinjauan umum zonasi sekolah, teori tentang pelaksanaan, dan beberapa aturan pemerintah tentang zonasi sekolah.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai bagaimana efektivitas zonasi sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di SMP Negeri 40 Pekanbaru dan apa saja faktor kendala dalam efektivitas zonasi

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), h. 252.



sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru di SMP Negeri 40 Pekanbaru.

BAB V: PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang uraian hasil kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

2.1. Gambaran Umum Kecamatan Tampan

A. Sejarah Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru adalah merupakan salah satu Kecamatan yang terbentuk berdasarkan PP.NO.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 dengan luas wilayah ± 199.792 km². Kecamatan Tampan terbentuk dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten kampar yaitu, Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar, Desa Sidomulyo Barat, Desa Labuh Baru dan Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu.¹⁰

Pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003, wilayah Kecamatan Tampan di mekarkan menjadi 2 Kecamatan dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar, sebelah utara bebatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki dan sebelah selatan bebatasan dengan Kabupaten Kampar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka di

¹⁰ Kecamatan Tampan dalam Angka, 2018



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuklah Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 menjadi 9 Kelurahan.

B. Letak Dan Geografis Kecamatan Tampan

Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 307.947 jiwa pada tahun 2018. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen dari tahun 2017. Kepadatan penduduknya mencapai 5.148 jiwa/km² dengan Jumlah Kelurahan kelurahan sebanyak 9 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Simpang Baru
2. Kelurahan Sidomulyo Barat
3. Kelurahan Tuah Karya
4. Kelurahan Delima
5. Kelurahan Tuah Madani
6. Kelurahan Sialang Munggu
7. Kelurahan Tobek Godang
8. Kelurahan Bina Widya
9. Kelurahan Air Putih

Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah:

Sebelah timur: berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai

Sebelah barat: berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Sebelah utara: berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki

Sebelah selatan: berbatasan dengan Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Kelurahan	Jumlah penduduk		Jumlah jiwa
		LK	PR	
1	Simpang baru	17.336	16.298	33.634
2	Sidomulyo barat	25.543	24.058	49.601
3	Tuah karya	24.521	23.347	47.868
4	Delima	15.006	14.795	29.801
5	Tuah madani	10.781	9.243	20.024
6	sialangmunggu	24.188	24.523	48.711
7	Tobek godang	16.831	16.031	29.801
8	Bina widya	11.092	9.785	20.877
9	Air putih	12.897	11.672	24.569
Jumlah				307.947

Sumber: Kecamatan Tampan dalam Angka, 2018.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Tampan berada pada Kelurahan Sidomulyo barat, yang berjumlah 49.601 dengan 25.543 orang penduduk berjenis kelamin Laki-laki (LK) dan sebanyak 24.058 orang penduduk berjenis kelamin Perempuan (PR).

C. Sarana Pendidikan Kecamatan Tampan

Untuk melihat gambaran secara umum perkembangan pendidikan di Kecamatan Tampan dalam publikasi ini disajikan mengenai data pendidikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi data TK, SD, SLTP dan SLTA baik yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh swasta.

Tabel 2.2
Jumlah Sekolah Di Kecamatan Tampan

No	Jenjang sekolah	Jumlah sekolah negeri	Jumlah sekolah swasta
1	TK	75	
2	SD	21	32
3	SMP	4	19
4	SMA	2	9
5	SMK	2	16
Jumlah		179	

Sumber: Kecamatan Tampan dalam Angka, 2018.

D. Agama Di Kecamatan Tampan

Data yang dikumpulkan dari Kementerian Agama menunjukkan bahwa pada tahun 2018 di Kecamatan Tampan terdapat 326 tempat ibadah, baik itu masjid, surau/mushalla, gereja, dan vihara/kelenteng.

Tabel 2.3
Jumlah Tempat Ibadah Di Kecamatan Tampan

No	Tempat ibadah	Jumlah
1	Masjid	233
2	Musholla	70
3	Gereja	21
4	Pura	-
5	Vihara	2
Jumlah		326

Sumber: Kecamatan Tampan dalam Angka, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Kesehatan Di Kecamatan Tampan

Pembangunan bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Dengan tujuan tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang baik.

Tabel 2.4
Jumlah Tempat Kesehatan Dikecamatan Tampan

No	Jenis Tempat Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	6
2	Rumah Sakit Bersalin	-
3	Puskesmas/Pustu	5
4	Poliklinik/Balai Pengobatan	41
5	Praktek Dokter	13
6	Apotek	39
7	Toko obat	10
Jumlah		114

Sumber: Kecamatan Tampan dalam Angka, 2018.

F. Sosial Lainnya Di Kecamatan Tampan

Usaha kesejahteraan sosial dilaksanakan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk mewujudkan tata kehidupan dan penghidupan sosial material dan spiritual. Untuk sarana rekreasi di kecamatan tampan, terdapat satu gedung bioskop yang terdapat di kelurahan delima, dan 20 kolam renang yang tersebar di beberapa tempat dikecamatan tampan, serta terdapat beberapa sarana rekreasi lainnya.



G. Pertanian Di Kecamatan Tampan

Data yang disajikan dalam bab ini berupa produksi pertanian dan peternakan. Hasil pertanian di Kecamatan Tampan terdiri dari tanaman bahan makanan berupa jagung, kacang tanah dan ubi kayu, kemudian tanaman sayur-sayuran dan pemeliharaan ternak.

Tabel 2.5
Jumlah Ternak Di Kecamatan Tampan Pada Tahun 2018

No	Jenis ternak	Jumlah
1	Sapi potong	161
2	Kambing	659
3	Kerbau	7
4	babi	-

Sumber: Kecamatan Tampan dalam Angka, 2018.

H. Industri Di Kecamatan Tampan

Yang dimaksud industri sedang adalah industri yang mempunyai tenaga kerja 20 s.d 99 orang, sedangkan industri besar yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih. Sementara itu industri kecil adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5 s.d 9 orang.

Tabel 2.6
Perindustrian Di Kecamatan Tampan

No	Jenis Industri	Jumlah
1	Industri mikro/kecil	119
2	Industri sedang	3
3	Industri besar	-
Jumlah		122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

Site Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumber: Kecamatan Tampan dalam Angka, 2018.

2.2 Gambaran Umum SMP Negeri 40 Kota Pekanbaru

A. Gambaran Umum Smp Negeri 40 Kota Pekanbaru

SMP Negeri 40 Pekanbaru terletak di Jl.Ketitiran Garuda Sakti Km 3 kota pekanbaru, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru dengan luas tanah 5,000 M². Sekolah ini berlokasi tepat di depan SMA Negeri 12 Pekanbaru.

SMP Negeri 40 Pekanbaru di pimpin oleh seorang kepala sekolah yang bernama Hj.Rosmawati,S.Pd,M.Pd. Sekolah ini memiliki guru sebanyak 27 guru yang aktif mengajar yang terdiri dari 25 guru PNS dan 2 guru honorer dengan jumlah siswa yang diajar sebanyak 574 siswa/siswi yang terdiri dari 286 siswa laki-laki dan 288 siswi perempuan. Di SMP Negeri 40 pekanbaru terdapat 15 rombongan belajar yang terdiri dari 5 rombongan belajar kelas 7(tujuh), 5 rombongan belajar kelas 8(delapan), dan 5 rombongan belajar kelas 9(Sembilan). Di sekolah ini terdapat 8 ruangan belajar, sebuah laboratorium, sebuah perpustakaan dan 2 sanitasi siswa. Disekolah ini juga terdapat ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, dan juga rumah penjaga sekolah yang masih berada di lingkungan sekolah. Dengan jumlah ruangan yang kurang memadai, sekolah ini menggunakan sistem *Double shift/6h* yang dimana proses belajar mengajar dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok pagi dan kelompok siang.

SMP Negeri 40 Pekanbaru tergolong kedalam sekolah yang telah berstandar akreditasi A yang menandakan sekolah tersebut termasuk sekolah yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Halaqita millia UIN Suska Riau

Sate Islamic university of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



telah memenuhi standar yang amat baik yang telah diberikan oleh pihak Badan Akreditasi Sekolah Nasional (BASNAS).¹¹

B. Visi Dan Misi SMP Negeri 40 Pekanbaru


Visi: Berkualitas dalam pendidikan berdasarkan iman dan taqwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Misi:

- 1) Menumbuh kembangkan cinta agama, ilmu, dan pendidikan.
- 2) Meningkatkan kualitas belajar, disiplin demi mencapai prestasi gemilang.
- 3) Mengoptimalkan kompetensi guru dan siswa dalam pembelajaran secara aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan berbasis teknologi.
- 4) Meningkatkan potensi pengembangan diri siswa bidang ekstrakurikuler dan teknologi.
- 5) Menumbuh kembangkan cinta budaya melayu melalui prestasi bidang seni.
- 6) Menumbuh kembangkan cinta lingkungan dan keselamatan alam dan widyatamandala melalui kegiatan K5 (kebersihan, kerapian, ketertiban, kerindangan, Dan kenyamanan).
- 7) Menciptakan rasa persaudaraan dan ketentraman terhadap warga sekolah dan masyarakat.
- 8) Melaksanakan manajemen partisipatif dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

¹¹ Survey penelitian di SMP Negeri 40 Pekanbaru, pada tanggal 2 mei 2020.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi SMP Negeri 40 pekanbaru
T.A 2020/2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

C. Fasilitas Smp Negeri 40 Pekanbaru

Sekolah Smp Negeri 40 Pekanbaru dilengkapi dengan fasilitas yang dapat menunjang proses belajar mengajar yang dimana terdapat ruang belajar yang dapat digunakan untuk proses belajar mengajar sebanyak 8 ruang, 1 ruang laboratorium, 1 ruang perpustakaan, dan 2 ruang sanitasi siswa.

Tabel 2.7
Fasilitas SMP Negeri 40 Pekanbaru

No.	Nama ruangan	Jumlah ruangan
1	Ruang belajar	8
2	Laboratorium	1
3	Perpustakaan	1
4	Sanitasi siswa	2

Sumber: Hasil penelitian 2020

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

TINJAUAN TEORI

A. Penerimaan Peserta Didik Baru

Berdasarkan Undang-Undang nomor 2 tahun 1989, Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.¹²

Penerimaan peserta didik baru merupakan kegiatan suatu instansi pendidikan yaitu sekolah dimana melakukan penerimaan peserta didik baru guna menyaring calon peserta didik baru yang akan mendaftarkan ke sekolah yang dituju. Peserta didik baru yang lolos harus memenuhi kriteria yang ditentukan oleh sekolah dengan melalui tahapan pendaftaran, tes seleksi, dan pengumuman penerimaan peserta didik baru.¹³

Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik, juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah (faktor kondisional). Faktor ini meliputi: daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan lain sebagainya.¹⁴

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989.

¹³ Yusti Farlina, Jamal Maulana Hudin, *Kajian Kepuasan Pengguna Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online*, Indonesian Journal on Computer and Information Technology, Vol. 2 No.2, 2017, h. 48.

¹⁴ Muhammad Kristiawan Dkk, *Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama), 2017, h.70.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam perkembangannya proses penerimaan siswa baru atau yang disebut PPDB disesuaikan dengan keputusan kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) dengan mengeluarkan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Dalam permendikbud tersebut diatur mengenai sistem zonasi yang harus diterapkan sekolah dalam menerima calon peserta didik baru.¹⁵

B. Sistem Zonasi Sekolah

Kata “zonasi” diserap dari Bahasa Inggris: *zoning* berarti proses membagi ruang(wilayah/kawasan) menjadi beberapa segmen atau sub-zona yang berbeda. Menurut Kamus *Webster*, definisi *zoning* sangat bervariasi tergantung domain, misalnya untuk domain administrasi pemerintahan adalah:

*The partition of acity, country, townshi, or ither goverment unit or area by odinance into sections reserved for different land-use purposes, such as residential, business, manufacturing, greenbelt, or agriculture*¹⁶

Pada perencanaan detail, zonasi atau zoning juga selalu dikaitkan dengan peraturan pada tataran rinci kota atau komunitas, yang disebut peraturan zonasi (*zoning regulation atau zone ordinance*) Yang merupakan bagian terpenting dari suatu rencana tata ruang wilayah (RT/RW). Sehingga dalam konteks ini zonasi hanya berlaku untuk tingkat rinci, karena akan berhubungan dengan sistem

¹⁵ Nasir Usman, Murniati, *Pengantar Manajemen Pendidikan*, (Yogyakarta: An Image,2019), h.25

¹⁶ Sumbangan baja, *perencanaan tata guna lahan dan pengemangan wilayah-pendekatan spasial dan aplikasinya* (yogyakarta: CV Andi offset,2012), h.81.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan (action system) dan implementasi. Zonasi mengontrol bagaimana lahan akan digunakan secara baik dan benar.penggunaan lahan pada kawasan tertentu seperti pertanian komersial industri atau perumahan harus secara tegas ditetapkan dalam arahan zonasi dengan berbagai cara dan upaya pengendalian perencanaan yang secara teknis dapat dilakukan.¹⁷

Dalam dunia pendidikan di indonesia, zonasi diberlakukan bagi siswa/siswi yang hendak menjadi peserta didik baru. Sistem zonasi sekolah menjadi kebijakan pemerintah dalam memenuhi hak setiap masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang merata untuk semua kalangan masyarakat tanpa memandang status sosial maupun status lainnya, dan pemanfaatan pendidikan yang baik dan benar bagi setiap masyarakat.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 dengan menerapkan sistem zonasi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik tersebut berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Seleksi PPDB pada kelas VII SMP dan kelas X SMA/SMK mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar.¹⁸

Sistem ini sudah banyak diterapkan di negara-negara maju seperti australia,karena selain pemeratakan kualitas pendidikan dan pemeratakan jumlah

¹⁷ *Ibid*, h.84.

¹⁸ *Permendikbud Nomor 17 tahun 2017.*



sekolah sekolah yang berkualitas di daerah-daerah terpencil, sekolah kawasan dengan sistem zonasi juga mampu mengurangi kemacetan jalanan di kota-kota besar di negara maju¹⁹

Proses penerimaan sekolah kawasan bukan hanya dari pertimbangan nilai hasil seleksi masuk, atau nilai akhir sekolah. Namun ada satu poin penting dalam penerimaan siswa di sekolah kawasan yaitu tempat tinggal dan berdomisili siswa. Siswa yang tinggal di sekitar sekolah memiliki peluang lebih besar diterima dibanding dengan siswa yang tinggal jauh dari sekolah, walaupun dengan nilai yang lebih baik. Semakin dekat jarak rumah siswa dengan sekolah semakin punya peluang diterima di sekolah itu.²⁰

Pada dasarnya sistem ini secara perlahan dapat menghapus dikotomi sekolah pilihan pertama dan sekolah pilihan kedua (sekolah favorit dan sekolah tidak favorit). Dikotomi ini selalu memosisikan sekolah pilihan pertama sebagai sekolah mahal yang hanya dapat diakses siswa kelas atas. Sementara, siswa dari kelas bawah mustahil dapat merasakan kenyamanan bersekolah di sekolah pilihan pertama meskipun mereka tinggal dekat dengan sekolah.

Zonasi juga membawa angin segar bagi implementasi sistem pendidikan yang demokratis dan berkeadilan sosial. Artinya, setiap siswa dijamin pemenuhan haknya untuk mengakses pendidikan. Melalui kebijakan ini pemerintah juga berupaya memenuhi kewajiban mewujudkan akses pendidikan yang merata di setiap wilayah.²¹

¹⁹ Arfan Muamar, *Nalar Kritis Pendidikan*, (Yogyakarta: IRCiSOD), 2019, h. 103.

²⁰ *Ibid*, h. 104.

²¹ Nanang Martono, Elis Puspita Sari, Fx Wardiono, *Kematian Sekolah Swasta*, (DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2018, h. 151.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zonasi sekolah memberikan harapan baru bagi kelompok siswa yang selama ini tidak memiliki kesempatan masuk ke sekolah mahal. Sekarang mereka dapat menekan biaya sekolah karena dapat bersekolah di sekolah terdekat dengan tempat tinggalnya, meskipun mereka tidak memiliki prestasi akademik yang bagus. Selain itu mereka dapat menghemat biaya transportasi sehingga secara tidak langsung zonasi juga dapat mengurangi kemacetan di beberapa wilayah. Siswa juga tidak perlu berebut naik angkutan umum untuk pergi sekolah.

Sistem baru yang diterapkan mulai 2017 ini, di sisi lain juga memicu penolakan dari kelompok tertentu, terutama masyarakat kelas atas yang merasa kehilangan haknya untuk masuk ke sekolah favorit. Penolakan ini adalah wajar karena sekolah masih ada hukum tidak tertulis yang diyakini sebagai kelompok masyarakat bahwa "siswa pintar harusnya masuk ke sekolah favorit", meskipun keharusan tersebut tidak pernah tertulis dalam peraturan apapun. Logika tersebut sebenarnya dapat dibalik dengan sebuah pertanyaan: " apakah sekolah favorit hanya diperuntukkan bagi siswa yang pintar dan cerdas?", Jawaban ini tentu saja "tidak", karena dengan prinsip meritokrasi idealnya semua siswa dapat masuk ke sekolah manapun, tidak terkait dia kaya atau miskin, pintar atau bodoh. Sistem zonasi bertujuan menghapus stigma atau resepsi tersebut dengan memaksa setiap orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah terdekat.²²

Kebijakan zonasi sekolah merupakan program pemerintah di bidang pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan anak bangsa, sesuai dengan amanat konstitusi UUD 1945, yakni mencerdaskan kehidupan

²² *Ibid*, h. 152.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangsa. Hal itu disampaikan sekretaris jenderal kementerian komunikasi dan informasi (sekjen kemkominfo) Niken Widiastuti saat membuka diskusi media forum merdeka barat 9 (Dismed FMB'9) yang mengangkat tema "dibalik kebijakan zonasi" di aula serbaguna kemkominfo Jakarta, Senin (1/7/2019).

Sekjen kemkominfo Niken Widiastuti menjelaskan, "program zonasi ini merupakan pengembangan dari program rayonisasi sekolah yang sudah berlangsung sejak lama. Selain meningkatkan kualitas pendidikan salah satu tujuan dari zonasi ini adalah agar jarak tempuh peserta didik dari tempat tinggalnya ke sekolah tidak terlalu jauh", ulas niken.²³

Menjelang tahun ajaran baru 2019-2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengumumkan sistem yang digunakan untuk program Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2019. Di antara aturan tersebut, sebagian sudah diterapkan sejak 2018. Beberapa perubahan yang dipakai Kemendikbud untuk tahun ajaran ini tertuang pada Permendikbud No.51/2018 tentang penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2019/2020. Melalui Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, prinsip yang dikedepankan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan untuk mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Sistem zonasi, alias pertimbangan jarak rumah ke sekolah yang didaftar, masih jadi patokan bagi untuk menerima calon peserta didik baru. Zonasi menjadi basis data dalam perumusan kebijakan yang berkaitan dengan peta sebaran

²³ Alois Wisnuhardana, Jojo Raharjo, *Cerita Dari Sudut Istana*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2019, h.310.



distribusi guru, ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas sekolah, termasuk Wajar (Wajib Belajar) 12 tahun. Sistem zonasi mempermudah pemerintah pusat dan daerah untuk memetakan dan memberikan peningkatan akses pendidikan, baik terkait fasilitas sekolah, metode pembelajaran, maupun kualitas dan distribusi guru, sehingga dapat mempercepat pemerataan mutu pendidikan di seluruh daerah.

Dengan adanya sistem zonasi, nilai ujian dan rapor yang didapatkan oleh siswa tidak lagi menjadi prioritas. Nilai ujian dan rapor menjadi pertimbangan kedua setelah melalui tahapan zonasi dari sekolah. Apabila hanya tinggal tersisa satu kursi dan jumlah pendaftar melebihi satu, pihak sekolah bisa menyeleksi berdasarkan nilai ujian dan rapor yang terbaik. Akan tetapi, sekolah tidak bisa menentukan batas minimal nilai ujian dan nilai rapor dalam melakukan seleksi.

Tahun lalu Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) menjadi syarat wajib bagi calon peserta yang mengikuti PPDB 2018 lewat jalur keluarga tidak mampu. Kini, dengan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, calon peserta didik dari keluarga tidak mampu harus menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat atau daerah, dan bukan dengan SKTM.²⁴

Mengenai kriteria siswa yang mengikuti PPDB, dapat kita lihat pada pasal 16 permendikbud No.51 tahun 2018 yang berbunyi:

²⁴ <https://indonesia.go.id/layanan/pendidikan/ekonomi/aturan-baru-sistem-zonasi-ppdb-2019>, diakses pada hari sabtu tanggal 16 mei 2020, pukul 12:45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (1). Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a) zonasi;
 - b) prestasi; dan
 - c) perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- (5) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur dari 3 (tiga) jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu zonasi.
- (6) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi sesuai dengan domisili dalam zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur prestasi di luar zonasi domisili peserta didik.
- (7) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang membuka jalur pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.²⁵

Aturan sistem zonasi sekolah yang diterapkan oleh pemerintah selalu menjadi sorotan dalam dunia pendidikan, karena dianggap belum mampu untuk melakukan pemerataan dalam dunia pendidikan. Namun pemerintah terus

²⁵ Permendikbud Nomor 51 tahun 2018.



berupaya untuk memenuhi hak pendidikan bagi masyarakat dengan sistem zonasi tersebut, bentuk keseriusan pemerintah dapat kita lihat dalam aturan permendikbud yang berubah ubah dalam mengeluarkan kebijakan mengenai zonasi sekolah tersebut.

Permendikbud mengeluarkan aturan tentang sistem zonasi sekolah yaitu dengan adanya Permendikbud Nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat. Pada aturan ini terdapat jumlah persentase penerimaan peserta didik baru :²⁶

- a) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- b) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- c) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.

²⁶ Permendikbud Nomor 17 tahun 2017.



d) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

e) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui:

a. jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;

b. jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pada aturan tersebut terdapat kesempatan yang sangat besar bagi siswa yang berada dilingkungan sekolah yaitu 90 % dari keseluruhan penerimaan peserta didik di sekolahh tersebut, 5% jalur siswa berprestasi dan 5 % jalur perpindahan orang tua wali.

Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Pada aturan ini tidak mengalami perubahan dari aturan sebelumnya dan masih dengan persentase yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun di tahun ajaran baru 2020, pemerintah mengeluarkan aturan terbaru tentang penerimaan peserta didik baru yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. yang dimana persentase penerimaan peserta didik baru mengalami perubahan yang cukup jauh berbeda. Untuk penerimaan peserta didik baru berdasarkan zonasi sekolah mendapatkan kesempatan 50 persen untuk dapat bersekolah di sekolah terdekat tempat tinggalnya, jalur afirmasi (pemegang kartu indonesia pintar 15 persen, jalur perpindahan orangtua/wali 5 persen, dan jalur 30 persen untuk jalur prestasi.

Aturan mengenai penerimaan peserta didik baru berdasarkan persentase penerimaan penerimaan peserta didik baru termuat dalam Permendikbud Nomor 44 tahun 2020 pasal 11 yang berbunyi :²⁷

- 1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- 2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung Sekolah.
- 3) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung Sekolah.

²⁷ Permendikbud no.44 tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- 4) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah.
- 5) Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari pelaksanaan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d.

Yang dimaksud sebagai zonasi ialah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang telah tinggal dalam satu zona selama minimal satu tahun. Bukti tinggal dibuktikan dengan kartu keluarga atau surat keterangan dari ketua RT/RW yang dilegalisir pejabat berwenang. Untuk jalur zonasi tidak ada proses seleksi menggunakan tes/UN/Ujian Sekolah dan bentuk seleksi yang digunakan di jalur prestasi. Jalur ini juga berlaku bagi siswa penyandang disabilitas. Berdasarkan aturan ini pemerintah daerah berkewajiban untuk menjalankan tugas: Menetapkan dan memastikan semua wilayah administrasi sudah terbagi dalam wilayah zonasi; Penetapan dilakukan melalui rapat dengan Kelompok kerja Kepala Sekolah; Memastikan ketersediaan daya tampung di tiap jenjang pendidikan; Apabila ada sekolah yang lokasinya berada di perbatasan, masing-masing Pemda dapat mengambil kesepakatan tertulis; Melaporkan hasil penetapan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP.²⁸

Yang dimaksud sebagai jalur Afirmasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu. Hal tersebut dibuktikan dengan keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan verifikasi data dan

²⁸ www.kemendikbud.go.id, diakses pada tanggal 12 mei 2020, pukul 13:42



fakta di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai perundang-undangan.

Yang dimaksud jalur Perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik ketika lokasi pekerjaan orang tua/wali dipindah tugaskan. Hal tersebut dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan. Pemerintah pusat dan daerah wajib melakukan verifikasi data dan fakta di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai perundang-undangan.²⁹

Yang dimaksud jalur Prestasi adalah jalur yang disediakan bagi peserta didik yang memiliki prestasi akademik dan nonakademik. Hal tersebut dibuktikan dengan prestasi yang diterbitkan paling singkat enam bulan dan paling lambat tiga tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Untuk jalur prestasi tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD. Penerimaan peserta didik berdasarkan jalur ini dilakukan berdasarkan Nilai Ujian Sekolah atau Ujian Nasional dan/atau Perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik ataupun nonakademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota.³⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹Ibid,

³⁰Ibid,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis mendapatkan kesimpulan bahwa :

- 1) Efektivitas zonasi sekolah pada tingkat sekolah menengah pertama berdasarkan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 di SMP Negeri 40 Pekanbaru kecamatan Tampan kota Pekanbaru masih belum berjalan dengan semestinya karena masih terdapat masyarakat yang melakukan pendaftaran peserta didik baru di SMP Negeri 40 Pekanbaru yang melakukan beberapa kecurangan untuk dapat melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut, diataranya masih ada masyarakat yang membuat surat keluarga tidak mampu untuk menggunakan jalur afirmasi agar dapat melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 40 Pekanbaru, padahal masyarakat tersebut tidak tergolong kedalam keluarga tidak mampu dan hal ini dapat merugikan masyarakat yang memang tergolong keluarga tidak mampu untuk mendapatkan jalur afirmasi saat ingin melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 40 Pekanbaru.
- 2) Faktor kendala dalam penerapan zonasi sekolah pada efektivitas zonasi sekolah pada tingkat Sekolah Menengah Pertama berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Di SMP Negeri 40 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya: Kurangnya sosialisasi di masyarakat, Banyak kalangan masyarakat yang belum sepenuhnya paham mengenai aturan pemerintah tentang sistem zonasi sehingga sebagian masyarakat masih merasa bingung dengan adanya sistem zonasi



sekolah. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap dunia pendidikan, khususnya pada masyarakat daerah yang terpencil bahkan di daerah perkotaan seperti Pekanbaru saja masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran akan pendidikan yang rendah, sehingga masyarakat tidak mengetahui tentang aturan zonasi sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah. Masih ada kecurangan di tengah masyarakat, Salah satu yang dilakukan adalah beredarnya Surat Keterangan Keluarga Tidak Mampu (SKTM) atau surat miskin dari desa atau kelurahan yang asli tapi palsu demi diterima ke sekolah negeri. Masih adanya pemikiran sekolah favorit di masyarakat, dapat kita lihat dari perilaku masyarakat saat diadakannya penerimaan peserta didik baru, dimana masyarakat masih melakukan beragam upaya untuk memasuki sekolah yang dianggap favorit dengan melakukan tindakan-tindakan kecurangan.

B. Saran

Untuk dapat membuat aturan sistem zonasi sekolah berdasarkan aturan Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 di SMP Negeri 40 Pekanbaru kecamatan Tampan Kota Pekanbaru lebih efektif, setelah penulis melakukan penelitian, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Perlu adanya sosialisasi yang lebih optimal dalam melaksanakan aturan sistem zonasi yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 agar sistem zonasi dapat lebih dipahami dan dapat terlaksana lebih efektif lagi sebagaimana mestinya.
2. Untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan anaknya menjadi peserta didik baru guna melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 40 Pekanbaru diharapkan dapat mematuhi aturan sistem zonasi yang ditetapkan pemerintah juga dapat mengawasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bila ada sekolah yang tidak menjalankan aturan sebagai mana mestinya dan menghindari melakukan kecurangan demi terlaksananya aturan sistem zonasi yang tepat sasaran.

© Hal Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989.

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

Permendikbud Nomor 51 tahun 2018 Penerimaan Peserta Didik Baru.

Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 Penerimaan Peserta Didik Baru.

Jurnal:

Farlina. Yusti. Jamal Maulana Hudin. 2017. *Kajian Kepuasan Pengguna Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online*, Indonesian Journal on Computer and Information Technology, Vol. 2 No.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *"EFEKTIVITAS ZONASI SEKOLAH PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERDASARKAN PERMENDIKBUD NOMOR 44 TAHUN 2019 DI SMP NEGERI 40 PEKANBARU KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU"* yang ditulis oleh :

Nama : IDRIS SARDI
 NIM : 11627104052
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
 Waktu : 08.00 WIB

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 Juni 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Ilham Akbar, SH., MH


Penguji I
Muslim, S.Ag.,SH., M.Hum

Penguji II
Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

Mengetahui:
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus S.Ag

NIP.19750801 200701 1 023





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 40 PEKANBARU
 Jl. Ketitiran Garuda Sakti Km. 3 Simpang Baru Tampilan Kota Pekanbaru



SURAT KETERANGAN

Nomor : 423.6/SMPN.40/TU/2020/1125

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SMP Negeri 40 Pekanbaru :

Nama : Hj. ROSMAWATI, S.Pd, M.Si
 NIP : 19630603 198703 2 003
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Nama Sekolah : SMP Negeri 40 Pekanbaru
 Alamat Sekolah : Jl. Garuda Sakti KM 3 (Ketitiran)

Bedasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/2958/2020 Tanggal 6 April 2020. Perihal Izin Melaksanakan Riset/Penelitian, dengan ini menerangkan :

Nama : **IDRIS SARDI**
 NIM : 11627104052
 Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
 Judul Penelitian : " EFEKTIVITAS ZONASI SEKOLAH PADA JALUR PERPINDAHAN ORANG TUA/WALI PADA TINGKAT SMP BERDASARKAN PERMENDIKBUD NO. 51 TAHUN 2018 (STUDI KASUS : DI KECAMATAN TAMPAN) "

Telah melaksanakan Penelitian di SMP Negeri 40 Pekanbaru, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau pada tanggal 6 Juni sampai dengan 20 Juni 2020.
 Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 1 Juli 2020
 Kepala Sekolah



Hj. ROSMAWATI, S.Pd, M.Si
 NIP 19630603 198703 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : IDRIS SARDI

NIM : 11627104052

Program Studi : ILMU HUKUM

Judul : *Efektivitas Zonasi Sekolah Pada Tingkat Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 Di Smp Negeri 40 Pekanbaru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*

Pembimbing : Dr. Abu Samah, S.H, M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 23 Juli 2020

Pimpinan Redaksi



M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010